



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan mekanisme ketentuan pemanfaatan ruang, maka beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 15A Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Peralihan fungsi tanah kas Desa harus sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dengan mengajukan informasi tata ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (3) Berdasarkan informasi tata ruang, peralihan fungsi tanah kas Desa dilaksanakan sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terdiri dari KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (4) KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan secara elektronik dengan mengajukan permohonan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (5) KKPR untuk kegiatan non berusaha dilaksanakan secara elektronik atau tidak secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (6) Peralihan fungsi tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah memperoleh kesepakatan BPD dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
- (7) Tanah bengkok yang akan diubah atau telah diubah fungsi pemanfaatannya/penggunaannya harus ditetapkan statusnya sebagai tanah kas Desa.
- (8) Penetapan status tanah bengkok menjadi tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dicatat dalam buku inventaris Aset Desa sebagai Barang Milik Desa.
- (9) Apabila peralihan fungsi tanah kas Desa dalam pemanfaatannya melibatkan pihak lain maka pola pemanfaatannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan Aset Desa.
- (10) Kepala Desa melaporkan secara tertulis tentang peralihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

